



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Fullan AS Bin DH, umur Xx tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Fullana Ri, S.Ag alias Roi Binti AMD, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram 1442 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Fullan AS Bin DH**) terhadap Penggugat (**Fullana Ri, S.Ag alias Roi Binti AMD**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, bahwa Tergugat/ Pemanding pada tanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram 1442 Hijriyah*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 September 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn. tanggal 5 Oktober 2020, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 , dan memori banding tersebut tanpa tanggal dan telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana tanggal 15 Oktober 2020 dan telah disampaikan Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Tergugat/ Pemanding tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tanggal 19 Oktober 2020 untuk Pemanding dan tanggal 19 Oktober 2020 untuk Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 26 Oktober

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa berkas perkara permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada Register Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA.Bdl, tanggal 3 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 September 2020, dan Putusan Pengadilan Agama Sukadana yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2020, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dengan demikian permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R. Bg, yakni belum melampaui masa 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan. Dan atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, serta salinan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 14 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram 1442 Hijriyah*, dimana Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 dan Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2020, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 7 Oktober 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 16 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* kiranya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menganggap perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukadana yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Pembanding tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak pernah berniat untuk bercerai dengan Terbanding, kemudian Pembanding sangat menyayangi anak-anak, dengan alasan sama seperti yang termuat dalam jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sama dengan yang termuat dalam jawaban dan bahkan lebih memperjelas lagi telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sukadana, maka keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukadana sepanjang mengenai kewenangan absolut dan relatif yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama (tanpa menyebut nama pengadilannya), sedangkan Pasal 66 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut adalah digunakan untuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana jika yang mengajukan perkara perceraian adalah Suami atau Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Cerai Talak dan jika yang mengajukan perkara perceraian adalah Isteri dalam perkara Cerai Gugat (dalam perkara *a quo*), maka Pasal yang digunakan adalah Pasal 73 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan diperjelas dalam memori banding telah ternyata Tergugat/Pembanding mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah kemudian sudah didamaikan baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan keluarga namun tidak berhasil, salah satu penyebab pokoknya adalah karena ketidakjujuran Tergugat/Pembanding dalam membina rumah tangga seperti menggadaikan BPKB Mobil tanpa sepengetahuan isteri sehingga menimbulkan hutang yang menunggak. Pengakuan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg yang menyebutkan : "Pengakuan, yang diucapkan dihadapan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-isteri tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak memanfaatkannya, dengan demikian maka secara hukum dalil bantahannya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada persidangan ditingkat pertama dan ditambah dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah gagal dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh :

1. Firman Allah dalam Surat An-Nisak ayat 34, yang berbunyi :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

Artinya : “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dikarenakan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
3. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, tentang “Kewajiban Suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn,tanggal 14 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Robiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj., Rokhanah, S.H.,M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Imamuddin, S.H** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ismiwati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Drs. H. Damsyi, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ismiwati, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp 134.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)